



# **PENDAMPINGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI UPAYA LEGALITAS USAHA UMKM RW 09 KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN**

*Roziana Febrianita<sup>1</sup>, Furi Candra Diana Putri<sup>2</sup>, Vannia Angelita  
Yuniar Putri<sup>3</sup>*

e-mail: [roziana.ilkom@upnjatim.ac.id](mailto:roziana.ilkom@upnjatim.ac.id)

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini dilaksanakan di RW 9 Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, sebuah wilayah yang menjadi fokus kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) 77. Dalam menjalankan aktivitas di wilayah tersebut, kami memperhatikan bahwa pemahaman masyarakat terkait Legalitas Bisnis masih tergolong rendah. Selain itu, terdapat pula kesalahpahaman yang muncul antara konsep legalitas dan pajak, di mana masyarakat sering kali mempertukarkan istilah tersebut, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.

Legalitas Bisnis merupakan aspek yang sangat krusial dalam konteks kegiatan usaha. Sebuah usaha yang dijalankan secara sah dan memiliki legalitas yang jelas akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan membangun kepercayaan dari pihak konsumen. Dalam kaitannya dengan hal ini, penting untuk memahami konsep Nomor Induk Berusaha (NIB) yang memiliki peranan sentral dalam legalitas bisnis di Indonesia.



NIB adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha yang terdaftar di Indonesia. Pendaftaran NIB ini dilakukan melalui Sistem OSS (Online Single Submission), yang merupakan sistem terintegrasi untuk mempercepat proses perizinan dan pendaftaran usaha di Indonesia. NIB menggantikan sejumlah izin usaha dan tanda daftar perusahaan yang sebelumnya dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah. Dengan adanya NIB, proses perizinan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan transparan.

Dalam proses pendaftaran NIB, pemilik usaha harus melengkapi sejumlah persyaratan, seperti dokumen pendukung perizinan, identitas pemilik usaha, alamat usaha, dan lain sebagainya. Setelah pendaftaran selesai, pemilik usaha akan mendapatkan NIB yang menjadi bukti legalitas bisnis mereka.

Dengan memiliki NIB, pemilik usaha mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian dalam menjalankan usaha mereka. NIB juga memberikan kepercayaan kepada pihak konsumen, karena menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar secara resmi dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Selain itu, NIB juga memudahkan akses pemilik usaha terhadap berbagai fasilitas dan program dari pemerintah, seperti kemudahan investasi, insentif pajak, pembebasan bea masuk, dan lain sebagainya. Penting untuk diingat bahwa pendaftaran NIB merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Tanpa NIB, usaha tersebut dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum. Dalam menjalankan bisnis, penting bagi pemilik usaha untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum dan memiliki legalitas yang jelas. Konsultasikan dengan ahli hukum atau instansi



terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai pendaftaran NIB dan legalitas bisnis di Indonesia.

NIB merupakan identitas usaha yang diberikan oleh pemerintah sebagai hasil dari proses perizinan dan pembuatan izin usaha yang terintegrasi. Keberadaan NIB ini memberikan legitimasi hukum bagi pemilik usaha dan memungkinkan usahanya terdaftar di bawah sistem pemerintah. Selain itu, NIB juga membuka peluang untuk memperoleh kemudahan dalam proses perizinan, akses kebijakan pemerintah, serta mendapatkan berbagai insentif yang ditawarkan.

Berdasarkan pemahaman akan pentingnya NIB dalam menjalankan usaha, kami, sebagai tim KKNT 77, merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat RW 9 Menur Pumpungan. Dalam rangka ini, kami menciptakan Pos NIB yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran dan pembuatan NIB untuk usaha mereka.

Pos NIB ini diinisiasi dan dibentuk oleh tim KKNT 77 dengan tujuan utama untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam setiap tahap pembuatan NIB. Kami menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai persyaratan, prosedur, serta manfaat yang diperoleh dengan memiliki NIB. Selain itu, kami juga memberikan panduan praktis serta dukungan penuh selama proses pengajuan NIB.

Dengan adanya kehadiran Pos NIB yang kami inisiasikan sebagai tim KKNT 77, diharapkan masyarakat di RW 9 Menur Pumpungan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya memiliki NIB dan merasakan manfaatnya dalam menjalankan usaha secara legal. Selain itu,



upaya ini juga memberikan kesempatan bagi kami, tim KKNT 77, untuk turut serta dalam membantu masyarakat dalam proses pengajuan NIB. Melalui kerja sama antara masyarakat dan tim KKNT 77, diharapkan peningkatan kesadaran dan pemahaman terkait Legalitas Bisnis melalui Pos NIB dapat mendorong pertumbuhan usaha yang legal dan berkelanjutan di RW 9 Menur Pumpungan.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari disusunnya modul pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini yaitu:

1. Memberikan informasi pentingnya legalitas usaha terbaru yaitu, NIB, kepada para pelaku usaha atau UMKM 09 di Kelurahan Menur Pumpungan.
2. Memberikan informasi mengenai prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pembuatan NIB secara mandiri melalui sistem OSS.
3. Mengedukasi UMKM RW 09 mengenai pentingnya perizinan usaha apabila mendirikan sebuah usaha.
4. Menginformasikan tahapan prosedur pembuatan NIB kepada para pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan dan pembaca.

## **1.3 Manfaat**

Adapun manfaat dari disusunnya modul pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini yaitu:

1. Memberikan wawasan kepada para pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan dan pembaca mengenai prosesur pembuatan NIB.



2. Membuka mindset para pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan mengenai pentingnya legalitas usaha.
3. Dapat dijadikan sebagai sarana referensi atau literatur bagi pembaca.

#### **1.4 Sasaran**

Sasaran dari kegiatan pembuatan modul pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini ialah para pelaku UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo.

#### **1.5 Landasan Teori**

Secara harfiah, kata pendampingan sendiri berasal dari kata “mendampingi” yang memiliki arti suatu kegiatan tolong menolong karena suatu sebab sehingga butuh didampingi. Pendampingan merupakan upaya pemberian bantuan berupa arahan dan dukungan kepada individu atau kelompok dalam menjalankan suatu proses kewirausahaan. Menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Menurut Sumodiningrat, pendampingan merupakan aktivitas yang dipercaya dapat mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal.

Perlunya pendampingan disebabkan oleh adanya kesenjangan pemahaman antara yang memberikan bantuan dan penerima bantuan. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan serta dapat berarti pengajaran, pembinaan, pengarahan dalam suatu kelompok yang mengarah kepada mengontrol, mengendalikan, dan menguasai. Upaya



pendampingan memberikan pengetahuan dan motivasi dalam proses pelaksanaan kewirausahaan individu/kelompok untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam konteks modul ini, pendampingan dilakukan untuk membantu UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan dalam mendapatkan perizinan usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya (Irawaty et al., 2022). NIB merupakan salah satu bentuk perizinan atau legalitas usaha yang cocok diberikan untuk pelaku UMKM karena memiliki tingkat risiko yang kecil. Penerbitan NIB ini dikeluarkan melalui sebuah inovasi teknologi dari pemerintah dalam bentuk website bernama *One Single Submission* (OSS) dengan tujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya agar proses validasi data tidak berbelit-belit. Apabila NIB telah berhasil terdaftar, maka akan keluar hasil berupa NIB yang terdiri dari 13 digit angka yang merekam tanda tangan elektronik serta dilengkapi dengan pengaman. Kegunaan NIB selain sebagai bukti legalitas usaha juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kebebasan.

Penegakan izin usaha, khususnya NIB, yang melalui sistem OSS sendiri ialah suatu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia. Dasar hukum dari penerbitan NIB bagi para pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PP 5



## Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam Bab 1 Pasal 1, dinyatakan mengenai definisi UMKM, yakni:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.



## 1.6 Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah berupa:

a. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah metode dengan mengumpulkan orang sebagai grup untuk kemudian dilakukan diskusi yang membahas mengenai suatu topik yang spesifik secara terstruktur dan terarah. Mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur menyelenggarakan FGD bersama dengan para pelaku UMKM RW 09 serta pihak Kelurahan Menur Pumpungan yang membahas mengenai program kerja mahasiswa KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur selama masa KKN berlangsung. Salah satu program kerja yang disampaikan adalah mengenai penyuluhan dan pendampingan legalitas usaha NIB.

b. Survei

Survei merupakan proses pengambilan data atau informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek di lapangan. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara berkunjung secara langsung (*door to door*) ke rumah para pelaku UMKM kemudian mendata jumlah UMKM yang aktif, menanyakan kendala produksi, serta memberikan beberapa pertanyaan seputar informasi NIB.

c. Penyuluhan



Penyuluhan merupakan suatu kegiatan dengan memberikan informasi atau wawasan kepada individu atau kelompok agar terbentuk sikap atau perilaku yang seharusnya. Penyuluhan dilakukan untuk menunjukkan bentuk kesadaran/*awareness* akan pentingnya memiliki legalitas usaha kepada para pelaku UMKM. Pada tahapan ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dan menghadirkan pemateri dengan sasaran penyuluhan adalah pelaku UMKM RW 09.

d. Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dengan tenaga pendamping atau fasilitator. Pada tahap ini dilakukan oleh kelompok KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur dengan membentuk posko pendaftaran NIB di balai RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan.

### 1.7 Denah Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan pada pendopo kantor Kelurahan Menur Pumpungan yang berlokasi di Jl. Manyar Jaya Viii/01 Surabaya, sementara lokasi kegiatan pendampingan berada di Balai RW 09 Kelurahan Menur pumpungan yang terletak di Jl.